

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA NAGARI PANGKALAN KOTO BARU



OLEH :

ISMEL GUSTRI ANANDA
185310873

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA NAGARI PANGKALAN KOTO BARU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



OLEH :

ISMEL GUSTRI ANANDA
185310873

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ismel Gustri Ananda
NPM : 185310873
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada
Nagari Pangkalan Koto Baru

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Ismel Gustri Ananda
NPM : 185310873
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Nagari Pangkalan Koto baru

Disetujui Oleh

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Azwirman, SE, M.Acc., CPA

()

2. Yolanda Pratami, SE. M.Ak

()

Pembimbing


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية البروتية


Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 874674 Fax. +62 761 874681 Email. info@uir.ac.id Website. www.eco.uir.ac.id

BÉRITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ismel Gustris Ananda
NPM : 185310873
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi SI
Sponsor : Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
Judul Skripsi : akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (ADD) pada nagari pangkalan koto baru

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
1	16 Maret 2022	perbaiki sesuai yang saya sarankan di file pdf ya.	
2	07 April 2022	perbaiki teknis di bab II untuk indikator, jangan dalam bentuk tabel, bahas pasal per pasal, karena ga ada tabel tersebut di permendagri. permendagri ambil yang 2018. yang terbaru	
3	22 April 2022	teknis tabel perbaiki indikator akuntabilitas dan transparansi, masukkan ke bab 3	
4	12 Mei 2022	Siapkan PPT untuk sempro	
5	08 Juli 2022	perbaiki sesuai saran di file yang dikirim	
6	19 Juli 2022	perbaiki sesuai saran	

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
7	03 Agustus 2022	perbaiki bab 4	
8	05 Agustus 2022	silahkan mendaftar seminar hasil	



Pekanbaru, 05 Agustus 2022

Wakil Dekan I

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
NPK. 19790914 200501 2 002

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 898/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, Maka pada Hari Jum'at 12 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Ismel Gustri Ananda |
| 2. NPM | : 185310873 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Pangkalan Koto Baru. |
| 5. Tanggal ujian | : 12 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B-) 73,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. H. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
3. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

(.....)

(.....)

(.....)


Notulen

1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(.....)

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 898 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Ismel Gustri Ananda
N P M : 185310873
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Pangkalan Koto Baru.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Materi	Ketua
2	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Ismel Gustri Ananda
NPM : 185310873
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Pangkalan Koto Baru.
Hari/Tanggal : Jum'at 12 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 12 Agustus 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ismel Gustrri Ananda
NPM : 185310873
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Pangkalan Koto Baru.
Pembimbing : 1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 08 Juni 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Anggota	2. 
3.	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Anggota	3. 


*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 08 Juni 2022
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1215/Kpts/FE-UIR/2021

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-24 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.	Asisten Ahli	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Ismel Gustris Ananda
N P M : 185310873
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (ADD) pada nagari pangkalan koto baru
 3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 24 Oktober 2021
Dekan



Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ISMEL GUSTRI ANANDA
NPM : 185310873
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA NAGARI PANGKALAN KOTO
BARU KECAMATAN PANGKALAN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 17 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA NAGARI PANGKALAN KOTO BARU

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan,



Ismel Gustri Ananda

NPM:185310873

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan yang terdiri dari kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris, dan Bendahara. Teknik Pengumpulan data Menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dimulai dari Reduksi data, Penyajian data informasi, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya melaksanakan Prinsip prinsip Akuntabilitas dan Transapransi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Akuntabilitas pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 namun pada tahap pelaporan belum diterapkan sesuai dengan Permendagri karena terjadinya keterlambatan pada pelaporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa semester pertama. Sedangkan pada penerapan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan juga belum berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 karena adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kas masuk dan kas keluar dan tidak adanya website bagi masyarakat yang ingin memperoleh data serta tidak adanya informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the accountability and transparency of the management of village fund allocations in the village pangkalan which consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The resource persons in this study consisted of the village guardian, secretary, and treasurer. Data collection techniques used interviews and documentation. Data analysis techniques started from data reduction, presentation of information data, and drawing conclusions. The results showed that the nagari government pangkalan koto baru districts pangkalan koto baru districts lima puluh kota have not fully implemented the principles of accountability and transparency in the management of village fund allocations in accordance with the minister of home affairs number 20 of 2018. Accountability at the administrative stage and accountability for managing village fund allocations has been in accordance with minister of home affairs number 20 of 2018 but at the reporting stage it has not been implemented in accordance with the minister of home affairs because of delays in reporting budget realization and first semester village expenditure income. Meanwhile the implementation of transparency in the management of village fund allocations at the base village is also not guided by the minister of the home affairs number 20 of 2018 due to the limitations of the community in obtaining information about cash in and cash out and the absence of a website for people who want to obtain data and the absence of information about activities carried out. Being implemented or in progress.

Keywords : Accountability, Transparency, Managing village fund allocations

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Pangkalan Koto Baru”**, guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, Namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi,SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari,SE., MM CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska,SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dina Hidayat,SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.

6. Kepada Kedua Orang Tua Terhebat Papa Maswir,S.Pd dan Mama Indrawati atas segala kasih sayang, Perhatian, Dukungan, Motivasi, dan juga Do'a yang diberikan selama ini.
7. Kepada Uni Wella, Uni Wira,dan Adik adik Nesa,Pani,Windi yang selama ini selalu memberikan support yang luar biasa.
8. Kepada Nova Febrianti, Indah Sri Damayanti, Triva Septi Wahyunidan teman teman circle yang selalu dengan sabar membantu, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard word, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting.*
10. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman pribadi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun berguna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 31 Agustus 2022

Ismel Gustri Ananda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
2.1. Telaah Pustaka	8
2.1.1 Good Governance.....	8
2.1.2 Prinsip Good governance	8
2.1.3 Pengertian Desa.....	10
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa	11
2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa	12
2.1.6 Pembiayaan Desa	15
2.1.7 Alokasi Dana Desa	16
2.1.8 Akuntabilitas	19
2.1.9 Transparansi	23
2.1.10 Penelitian Terdahulu	25
2.1.11 Kerangka Pemikiran.....	28
2.2 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Defenisi Variabel Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	34

3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran umum objek penelitian	37
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Pangkalan 41	
4.2.2	Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Pangkalan 48	
4.3	Pembahasan.....	51
4.3.1	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	51
4.3.2	Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		62
5.1	Simpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Nagari	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Daftar Nama Jorong Nagari Pangkalan	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Nagari Pangkalan	39
Tabel 4.3 Indikator Perencanaan Pasal 31	42
Tabel 4.4 Indikator Pelaksanaan Pasal 43	43
Tabel 4.5 Indikator Penatausahaan Pasal 63	40
Tabel 4.6 Indikator Penatausahaan Pasal 64	40
Tabel 4.7 Indikator Pelaporan	42
Tabel 4.8 Indikator Pertanggungjawaban	43
Tabel 4.9 Indikator Transparansi Pasal 70	43
Tabel 4.10 Indikator Transparansi Pasal 39	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nagari Pangkalan	38
Gambar 4.2 Papan informasi Kenagarian pangkalan.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga lembaga tinggi negara dan departemen departemen dibawahnya, Pemerintah daerah, Badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan sosial maupun pada proyek proyek kerja sama sektor publik serta swasta

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, Pengukuran, Pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak pihak eksternal. Pihak pihak eksternal yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain ; DPR, BPK, Investor, Kreditur dan donatur.

Akuntansi desa merupakan pencatatan yang terjadi pada saat proses transaksi yang terjadi di desa yang meliputi nota, pencatatan, dan pelaporan keuangan sehingga dapat membuat informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa tertentu dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih nyata dan dapat dipertanggung jawaban oleh pemerintah desa.

Dalam sistem pemerintah saat ini, Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan urusannya sendiri. Menurut Undang – undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Adapun kewajiban pemerintah dari pusat sampai kabupaten atau kota dengan memberikan transfer dana bagi desa sebagai salah satu bentuk transfer pemerintah dalam menunjang pembangunan di desa yang disebut juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini di pertanggungjawabkan oleh kepala desa atau walinagari, Dana Desa juga digunakan untuk hal hal yang berhubungan dengan perkembangan desa.

Menurut Waluyo dan Fanida (2013) Akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan juga pengguna lainnya sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan, bukan hanya mengenai laporan keuangan namun juga harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa juga diungkapkan oleh Sukasmanto (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan umum.

Selain Akuntabilitas, penerapan pemerintah yang baik juga membutuhkan faktor transparansi. Menurut Halim dan Kusufi (2014) mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah, prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Menurut indikator Akuntabilitas yang ditetapkan oleh Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Laporan Keuangan Desa Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa, Desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke kecamatan lebih dari bulan yang telah ditetapkan oleh permendagri yaitu pada akhir bulan juli.

Kenagarian Pangkalan Koto Baru adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mayoritas penduduk di nagari pangkalan bekerja sebagai petani. Nagari Pangkalan Koto

Baru merupakan salah satu nagari yang menerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah. Berikut ini adalah daftar besaran Alokasi Dana Nagari Pangkalan.

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Nagari Pangkalan

Tahun	Besaran ADD
2019	Rp.1.549.575.848
2020	Rp.1.395.860.200

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan koto baru

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.395.860.200 . Data diatas berdasarkan pada fenomena transparansi dan dibuktikan dengan hasil wawancara di kantor Wali Nagari Pangkalan dimana tidak terdapatnya informasi di papan informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dan tidak tersediannya *website* bagi masyarakat yang ingin memperoleh data serta tidak adanya publikasi kegiatan yang sedang dilaksanakan, Yang ada hanya surat keputusan dari bupati.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Nagari Pangkalan Koto Baru Kecamatan Pangkalan “.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan koto baru Kabupaten Lima puluh kota?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian pangkalan Kecamatan Pangkalan koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Kenagarian Pangkalan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Kenagarian Pangkalan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang tata kelola Alokasi Dana Desa dengan baik yang meliputi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini mengemukakan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang meliputi telaah pustaka dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu Desain penelitian, Objek penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data sebagai alat yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan dari hasil yang telah penelitian peroleh.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi dimana bab ini berisi kesimpulan yang diambil dan saran untuk penelitin dimasa yang akan datang.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1 Good Governance

Menurut Mardiasmo (2021:31) good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, Yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, Penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, Menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Khanim (2021:3) good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan layanan yang baik pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagaimana mestinya komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan rakyatnya.

2.1.2 Prinsip Good governance

Menurut Mardiasmo (2021:3) kunci utama memahami good governance adalah pemahaman terhadap prinsip- prinsip didalamnya, Prinsip good governance diuraikan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi Masyarakat

2) Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi mereka.

3) Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan dilakukan tanpa pandang bulu, Termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

4) Transparansi

Adanya keterbukaan terhadap publik, Sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kebijakan dan kinerja pemerintah.

5) Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

6) Berorientasi pada konsensus

Keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Orientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

7) Kesetaraan

Masyarakat laki laki ataupun perempuan, Miskin atau kaya, Memiliki kesamaan dalam memperoleh layanan publik oleh aparatur birokrasi. Dalam hal ini, Aparatur birokrasi tidak boleh melakukan diskriminatif dalam memberikan layanan kepada pihak-pihak yang perlu dilayani.

8) Efektifitas dan efisiensi

Tercapainya sasaran dan upaya mencapainya dengan usaha yang tidak berlebihan atau hemat. Layanan publik adalah tindakan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak prosedur yang berbelit.

9) Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pejabat kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani bertanggungjawab atas kinerja atau tindakan yang dilakukan.

10) Visi strategis

Visi kedepan yang memiliki penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah dan masyarakat seharusnya memiliki kesatuan pandangan sesuai visi mereka agar tercipta keselarasan dan integrasi pembangunan dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial dan budaya masyarakat

2.1.3 Pengertian Desa

Menurut Undang - Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang “Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, Hak usul usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Bastian (2015) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah memberikan kewenangan pengawasan dan pengelolaan

kepentingan masyarakat setempat, Berdasarkan adat istiadat dan dihormati oleh Negara. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat, dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa bisa berupa penggabungan beberapa desa, dan bagian dari desa yang berdampingan.

Pemerintah Desa dalam Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa di jalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala desa dibantu oleh aparat desalainnya. Selain kepala desa dan aparatur desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Lembaga yang melakukan fungsi pemerintah yang anggotannya terdiri dari RW, Pemangku adat, Golongan profesi, Pemuka agama atau Tokoh masyarakat lainnya.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang dimana memuat anggaran pendapatan dan juga belanja desa yang disingkat dengan APBDes. APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama dengan Pemerintah Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan desa. Tujuan dari Permendagri tersebut yaitu untuk membantu memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mana diharapkan dapat diwujudkan dengan tata kelola pemerintah desa yang baik agar dapat mencapai akuntabilitas dan

transparansi. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan aparatur desa adalah pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan, Aparatur desa ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa juga dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintah yang baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif.

2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan

Menurut Nurmala (2017) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara atau daerah mengalami peningkatan pemerataan dan menjadi hak pemerintah selama periode tahunan anggaran yang bersangkutan, dan tidak diperlukan penggantian biaya dari pemerintah.

Pendapatan Desa meliputi semua pembayaran yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Heru et al (2014) Pendapatan Desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengelompokan Pendapatan Desa terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a. Hasil usaha desa meliputi : hasil bumdes dan tanah kasdesa.

- b. Aset Pendapatan meliputi : dermaga kapal dan pasardesa
 - c. Pemandian umum, jaringanirigasi
 - d. Swadaya, partisipasi dan gotongroyong
 - e. Pendapatan Aslilainnya.
- 2) Transfer
- a. Bagian dari penerimaan pajak kabupaten/kota dan pajak daerah
 - b. Alokasi dana desa (ADD) : bantuan keuangan APBD provinsi dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/kota.
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Alokasi dari APBN danAPBD
- a. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN danAPBD.
 - b. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN.
 - c. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD)Kabupaten/Kota.
 - d. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBD.
 - e. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
- 4) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- a. Penentuan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditentukan berdasarkan klasifikasi keputusan Bupati/walikota

- b. Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai dengan keputusan Bupati/walikota

2.1.5.2 Belanja Desa

Menurut Triastuti (2015) Belanja merupakan Pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang terkait dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk pada Pasal 74 Undang- undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, Pelayanan dasar, Lingkungan, dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa saja tapi juga boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, dan belanja pegawai. Pembagian Belanja Desa terdiri dari :

a. Belanja pegawai / Penghasilan tetap

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang penggunaannya kurang dari 12 bulan. Seperti : Alat tulis kantor, Pemeliharaan, Benda pos, Bahan/material, dan makanan dan minuman rapat.

c. Belanja modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dan bangunan yang nilainya lebih dari 12 bulan. Seperti : Belanja modal tanah, Belanja modal pengadaan instalasi listri, dan belanja modal pembangunan jalan dan jembatan.

2.1.6 Pembiayaan Desa

1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun lalu
- b. Penerimaan pinjaman desa
- c. Transfer dari dana cadangan
- d. Penerimaan piutang desa
- e. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

2. Pengeluaran pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo
- c. Penyertaan modal/investasi

d. Pemberian pinjaman

2.1.7 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggung jawaban kegiatan fisik dan juga kegiatan operasional. Pada saat ada pengeluaran langsung dibuat laporan dengan adanya bukti pendukung Seperti : Nota dan kwitansi. Jika kegiatan fisik laporannya dapat dibuat oleh LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa) maka kegiatan operasional pemerintah desa penyusunan laporannya dibuat oleh bendahara desa. Hal ini sesuai dengan sumber informasi yang diperoleh. (Putra, 2017)

Menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran belanja negara dan pendapatan yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan, Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, Pembinaan masyarakat dan juga Pemberdayaan masyarakat.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%. Menurut Rusmayanto (2017) Tujuan Alokasi Dana Desa yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa
- b. Meningkatkan perencanaan dan penggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Menanggulangi kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- d. Meningkatkan infrastruktur desa
- e. Meningkatkan nilai nilai Keagamaan, Sosial, dan budaya
- f. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes dan usaha lainnya

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa, Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

- a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, Sekretaris desa menyusun Rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan rancangan Peraturan desa tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan Disepakati bersama.

- b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, Kecuali bagi desa yang tidak memiliki layanan perbankan maka pengaturannya dilakukan pemerintah kabupaten. Seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

c. Pelaporan

Pelaporan Alokasi Dana Desa dilakukan setiap 4 bulan sekali melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat. Tujuan dilakukannya pelaporan karna pelaporan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan desa yang di danai dengan Alokasi Dana Desa yang merupakan suatu kewajiban pemerintah desa dalam keuangan desa. Bentuk pelaporan kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa yaitu laporan SPJ yang diberikan kepada kabupaten dengan persetujuan dari kecamatan. Laporan SPJ berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa hingga bukti bukti dokumen dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai Alokasi Dana Desa.

d. Pertanggungjawaban

Seorang kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada Bupati. Tujuan dari pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu sebagai bentuk kewajiban aparatur desa dalam melaksanakan kewajiban mereka. Laporan Realisasi Anggaran berisi tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pembuatan Laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.8 Akuntabilitas

2.1.8.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam suatu pemerintahan baik pemerintahan terbesar maupun terkecil seperti pemerintah desa. Sebuah pemerintah dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraannya dilihat dari unit yang terkecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintah desa adalah sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan seperti APBDes dan Alokasi Dana Desa.

Menurut Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Akuntabilitas adalah keseluruhan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh

dari aparaturnya yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Cloudia (2017) Akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang agar dapat meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Ikhsan (2018) Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana strategis Pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014, yang menyebutkan tujuannya sebagai berikut : (1) mengakui dan menghormati desa-desa yang ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia (2) memperjelas status dan keamanan hukum desa dalam sistem ketatanegaraan negara kesatuan republik Indonesia (3) pelestarian dan promosi adat dan kebudayaan masyarakatdesa.

2.1.8.2 Indikator Akuntabilitas

Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa Indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

1. Indikator kesesuaian Akuntabilitas penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan :

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 64 menyatakan :

- 1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas
 - a) Buku pembantu bank
 - b) Buku pembantu pajak
 - c) Buku pembantu panjar
- 2) Buku pembantu panjar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- 3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

- 4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2. Indikator kesesuaian Akuntabilitas pelaporan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 menyatakan :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Laporan pelaksanaan APBD dan
 - b) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

3. Indikator kesesuaian Akuntabilitas pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhrit tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan :

- a. Laporan keuangan, terdiri atas : laporan realisasi APBD dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

2.1.9 Transparansi

2.1.9.1 Pengertian Transparansi

Menurut Wahidahwati dan Sari (2018) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dapat menambah kepercayaan kepada pemerintah desa atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus diketahui oleh pihak berwenang, Hal ini menuntut kejelasan siapa, Berbuat apa, Serta bagaimana pelaksanaannya. Selain itu juga dibutuhkan adanya akses yang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan desa dalam laporan pertanggungjawabannya.

Menurut Setiawan et al (2017) Transparansi adalah suatu dasar yang dibangun untuk kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dapat diperoleh oleh pihak yang membutuhkan. Hal yang perlu dilakukan oleh setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap banyak orang sebagai bentuk pengawasan awal terhadap sebuah tindakan yaitu dengan adanya transparansi yang sangat dibutuhkan dan diwajibkan (Syafa'ah,2019).

Hanifah dan Praptoyo (2015) menyebutkan bahwa prinsip - prinsip transparansi sebagai berikut :

- b. Mekanisme untuk menjamin keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik
- c. Mekanisme untuk mendorong penyelidikan publik tentang berbagai kebijakan dan layanan publik serta proses internal sektor publik
- d. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan ataupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu :

- a. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah
- c. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik

2.1.9.2 Indikator Transparansi

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 72 menyatakan :

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan realisasi APBD
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana

- d. Sisa anggaran dan
- e. Alamat pengaduan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 39 menyatakan :

1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APB Desa
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan
 - c. Alamat pengaduan.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Berikut ini tabel yang berisi penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode	Hasil penelitian
1	Dwi Febri Arifiyanto (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Kab. Jember	Mengetahui bagaimana implementasi sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa di kec. Jember Kab. Umbulsari yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban	Metode analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah menunjukkan pengelolaan akuntabel dan transparan. dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun

				administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
2	Michael Hardi Jani (2021) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan tengah Provinsi Sulawesi Utara	Menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bowongkali apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dalam Permendagri No.20 Tahun 2018.	Metode Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Namun ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah
3	Dewi Sartika (2018) dengan judul Akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa pada Nagari Labuahungunang	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi dana Desa di Nagari Labuahungunang, Kecamatan Lareh sago halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.	Metode Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya Pelatihan dan bimbingan Teknis kepada aparatur nagari

				khususnya bendaharaagar bisa menyusun laporankekayaan milik nagari.
4	Mirdawan Herman (2021) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Benteng Kecamatan Malangke	Mendeskripsikan Transparansi, Akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Benteng Kecamatan Malangke	Metode kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ADD di Desa benteng kecamatan malangke telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan adanya spanduk dan papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa setiap melakukan kegiatan fisik yang didanai dari alokasi dana desa, namun administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna karena keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dibidang keuangan.
5	Boyma Lamtasari Samosir (2021) Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya peningkatan pembangunan di desa sibarani kecamatan Laguboti	Mengetahui dan menganalisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan di Desa Sibarani, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir	Metode deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan di desa sibarani sudah berjalan sesuai peraturan bupati Toba samosir No.8 th.2018, namun

	Kabupaten Toba Samosir		tidak diperuntukkan secara keseluruhan ke semua bidang hal ini disebabkan kesejahteraan masyarakat yang sudah meningkatkan sertapembangunan desa yang sudah berjalan dengan baik dan jujur
--	------------------------	--	--

2.1.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Dana yang digunakan dalam setiap kegiatan pembangunan desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap tahun di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana desa dari pemerintah daerah itu bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, Bagi hasil penerimaan retribusi daerah dan juga bagian dana perimbangan keuangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.


Menurut Sri Mulyani Indrawati (2017) Pengalokasian dana desa oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten, Minimal 10% dari Dana bagi hasil dan Alokasi Dana Umum, Bantuan Keuangan dari APBDProv dan APBDkabupaten, Serta sumbangan dan hibah dari pihak ketiga meliputi Hibah Pemerintah Kabupaten, Hibah Pemerintah Provinsi, Hibah Pemerintah Pusat, Swasta, dan Hibah lainnya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintah serta pengelolaan dana desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang telah terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pada tahap transparansi, Pemerintah harus menyampaikan informasi seberapa banyak Pendapatan dan pengeluaran desa yang bersumber dari pajak dan juga dana transfer agar masyarakat mengetahui dengan jelas. Pada tahap Akuntabilitas juga harus memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi di balai desa atau pun melalui rapat evaluasi dengan masyarakat dalam hal pembangunan desa. Namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh Pemerintah Nagari Pangkalan Koto Baru Kecamatan Pangkalan.

Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti tentang program ini karena jika dana dikelola dengan baik dan jujur, Maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya apabila dalam hal pengelolaan tidak baik dan tidak jujur maka pembangunan akan menjadi kacau. Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dari penelitian ini yaitu : pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kenagarian Pangkalan Koto baru belum Akuntabel dan Transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan judul yang telah peneliti angkat, Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sodik, (2015) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih berfokus pada suatu masalah secara mendalam daripada masalah untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (indepthanalysis), Yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat lebih mudah dalam mengkaji suatu permasalahan pada subjek sehingga menghasilkan data deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan sekunder. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan agar dapat lebih mudah mendeskripsikan bagaimana subjek dalam mengelola akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa ini karena tingkat akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan transparan.

3.3 Defenisi Variabel Penelitian

1. Indikator Akuntabilitas Perencanaan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 menyatakan :

1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD
2.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD berdasarkan RKPD tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD yang diatur dengan Peraturan Bupati/walikota setiap tahun
3.	Materi muatan Peraturan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat : sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPD, Prinsip penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.
4.	Rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD

2. Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 Menyatakan :

1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
2.	Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepada kepala desa dan kaur keuangan.
3.	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepada kepala desa dan kaur keuangan.

3. Indikator Akuntabilitas Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan :

1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2.	Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3.	Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir bulan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 64 menyatakan :

1.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas : Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar
2.	Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa
3.	Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
4.	Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

4. Indikator Akuntabilitas Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 menyatakan :

1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat
2.	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ; Laporan pelaksanaan APBD dan laporan realisasi kegiatan
3.	Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

5. Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan :

1.	Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBD Kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetepkan dengan peraturan desa.
3.	Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan laporan keuangan terdiri atas : Laporan realiasasi APBD dan catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar program sektoral, Program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

6. Indikator Transparansi berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal

72 Menyatakan :

1.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD kepada masyarakat melalui media informasi
2.	Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : APBD, Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan Alamat pengaduan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 39 Menyatakan :

1.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD Kepada masyarakat melalui media informasi.
2.	Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : APBD, Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan dan Alamat Pengaduan

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer, Yang berarti bahwa data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan atas data datatersebut. Padapenelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara yang mana merupakan pihak yang kompeten dalam mengelola ADD dengan tujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, Sumber Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara. Media perantaranya dapat berupa

Catatan, Bukti, atau Laporan historis, dan juga Artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen bagian pemerintah desa di Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota seperti : Dokumen data kependudukan, Struktur organisasi pemerintah desa, Jumlah penduduk, Peta wilayah, Anggaran pendapatan dan Belanja desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi (documentation) adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen - dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas di dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Wawancara (interview) adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog atau Tanya jawab dengan narasumber secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan Wali Nagari dan masyarakat Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, Dokumentasi serta catatan lapangan yang

dilakukan selama penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut ;

1. Reduksi data dilakukan melalui jalur terfokus dan dicari menggunakan modul yang cocok atau mirip dengan pertanyaan utama yang diajukan dalam rumusan pertanyaan.
2. Penyajian data informasi yang diperoleh yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang akan di jelaskan dahulu setelah itu menghubungkan dengan teori agar dapat menjawab suatu rumusan masalah.
3. Penarikan kesimpulan dari pengumpulan data serta analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti dan mencari indikasi yang diperoleh dalam proses penelitian tersebut sehingga peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan saran dalam kemajuan pemerintah Nagari Pangkalan Koto Baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara geografis Kenagarian Pangkalan memiliki luas wilayah 12.430 Ha atau 712,06 Km² yang berarti 21,23 % dari luas wilayah Kabupaten Lima puluh kota yang luasnya 3.354,3 Km². Kenagarian Pangkalan Koto Baru memiliki 11 jorongdiantaranya Jorong Sopang, Jorong Pauh Anak, Jorong Tiga balai, Jorong Pasar baru, Jorong Pasar usang, Jorong Koto Panjang, Jorong Kampung Baru, Jorong Lakuak gadang, Jorong Lubuk Nago, Jorong Lubuk Tabuan, Jorong Banjaranah. Kenagarian Pangkalan Koto Baru mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Gunuang malintang
- b. Sebelah Timut berbatasan dengan Nagari Manggilang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Balit
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Alam

Kenagarian Pangkalan Koto Baru terdiri atas 11 Jorong dengan jumlah kepala keluarga (3.080) Berikut daftar nama Jorong Pangkalan Koto baru :

Tabel 4.1
Daftar Nama Jorong Nagari Pangkalan Koto Baru

No.	Nama Jorong	Jumlah Kepala Keluarga
1	Banjaranah	409
2	Kampung Baru	244
3	Koto Panjang	148
4	Lakuak Gadang	163
5	Lubuak Nago	228
6	Lubuak Tabuan	159
7	Pasar Baru	594
8	Pasar Usang	194
9	Pauh Anok	335
10	Sopang	331
11	Tiga Balai	275
	Jumlah	3.080

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan Koto baru

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengelompokan Umur dan Jenis Kelamin. Penduduk Nagari Pangkalan Koto Baru terdiri dari 3.080 KK dengan total jiwa 10.381 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki – laki dan pengelompokkan umur.

Tabel.4.2
Jumlah Penduduk di Nagari Pangkalan Koto Baru

No.	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Pengelompokan Umur			Jumlah penduduk
		LK	PR	0-15	15-65	65>	
1	Banjaranah	755	681	461	924	51	1.436
2	kampung baru	401	386	199	553	35	787
3	Koto panjang	213	225	96	303	39	438
4	Lakuak gadang	246	254	105	349	46	500
5	Lubuak nago	418	403	224	559	38	821
6	Lubuak tabuan	302	263	159	377	29	565
7	Pasar baru	1.017	1.038	548	1.364	143	2.055
8	Pasar usang	290	286	125	400	51	576
9	Pauh anak	532	565	274	758	65	1.097
10	Sopang	602	542	316	786	42	1.144
11	Tigo balai	489	473	300	613	49	962


Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Kepala Desa atau yang disebut Wali Nagari bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Nagari Pangkalan Koto Baru memiliki 11 jorong dan Wali Nagari mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c) Menyusun peraturan desa yang telah disetujui BPD

- d) Menyiapkan dan menyerahkan rancangan peraturan desa tentang APBD untuk dibahas dan ditetapkan dengan BPD
- e) Membina perekonomian desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Nagari Pangkalan



Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Visi merupakan suatu gambaran ideal mengenai keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat kebutuhan dan potensi desa. Dalam penyusunan Visi Nagari Pangkalan Koto Baru dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di nagari seperti Wali Nagari, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat nagari pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama Nagari maka ditetapkan Visi

Nagari Pangkalan Koto Baru adalah : **”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK, SYARAK BERSANDI KITABULLAH”**

Dalam Mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi –misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilakukan oleh Nagari Pangkalan Koto Baru, Begitu pun dalam penyusunan misi menggunakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Nagari Pangkalan Koto Baru.

Adapun Misi – misi dari Nagari Pangkalan Koto Baru sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
- b) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional
- c) Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
- d) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
- e) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Pangkalan

1. Perencanaan

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 menjelaskan terkait rencana yang relevan mengenai rencana pendapatan dan belanja pemerintah desa untuk tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBD.

Tabel 4.3
Indikator Perencanaan berdasarkan Pasal 31

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD	Rencana pengelolaan keuangan desa adalah rencana pendapatan dan pengeluaran perintah desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang dianggarkan kedalam APBD	S
2.	Sekretaris desa mengoordinasi penyusunan rancangan APBD berdasarkan RKPD Tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun	Sekretaris desa nagari pangkalan telah menyusun Anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sesuai RKPD	S
3.	Materi muatan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPD, Prinsip penyusunan APBD, Kebijakan penyusunan APBD, Teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.	Dalam penyusunan RAPD nagari pangkalan telah berpedoman kepada peraturan bupati/walikota	S
4.	Rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD	RAPD pada kenagarian pangkalan koto baru merupakan bagian dari rancangan anggaran pendapatan desa	S

Sumber : Sekretaris Nagari Pangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang disajikan pada Tabel 4.3 Sekretaris desa pada Kenagarian Pangkalan koto baru telah menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPD tahun anggaran kemudian

menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada wali nagari. Setelah wali nagari menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, Wali nagari menyampaikan rancangan peraturan desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama. Maka Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas perencanaan pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru yang dilakukan oleh Sekretaris desa telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan *Accountable*.

2. Pelaksanaan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran dilakukan pada rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh bupati/walikota.

Tabel 4.4

Indikator Pelaksanaan berdasarkan Pasal 43

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.	Nagari Pangkalan Pada pengelolaan keuangan desa menggunakan rekening kas yang telah ditunjuk bupati	S
2.	Rekening desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.	Rekening kas desa nagari pangkalan dibuat dengan tanda tangan wali nagari dan kaur keuangan.	S

Sumber : *Bendahara Nagari Pangkalan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa yang disajikan pada Tabel 4.4 Seluruh kegiatan keuangan pada Kenagarian Pangkalan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang telah ditunjuk bupati dan sesuai dengan kewenangan desa. Maka Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pelaksanaan pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru yang dilakukan oleh Bendahara desa telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan *Accountable*.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Nagari Pangkalan Koto Baru secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Nagri mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Yang telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh Nagari Pangkalan Koto Baru yaitu melalui pencatatan oleh Bendahara Desa yang meliputi : Buku Kas Umum, Buku Pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan Buku pembantu panjar yang berfungsi untuk membantu pencatatan penerimaan maupun pengeluaran desa.

Berdasarkan Pernyataan Wali Nagari Pangkalan Koto Baru yang bernama Rifdal Laksamano, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan desa pada Nagari Pangkalan sudah mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Hal ini juga dijelaskan oleh Bendahara Desa yang mengatakan bahwa Nagari Pangkalan Koto Baru sudah mengacu kepada Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan melakukan pencatatan antara lain Buku kas umum, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan juga buku pembantu panjar.

Bendahara desa bertugas untuk melakukan pencatatan atas semua penerimaan serta pengeluaran dalam buku kas umum desa yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi pengeluaran maupun penerimaan melalui transfer atau bank itu dicatat didalam buku bank. Buku pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa sebagai pencatatan penerimaan uang atas pungutan pajak, Pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara, dan juga untuk membantu bendahara desa dalam mencocokkan data di Siskeudes dengan rekening bank. Untuk Indikator penatausahaan dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6

Dengan demikian, Maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas penatausahaan pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru yang dilakukan oleh Bendahara desa telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan *Accountable*.

Tabel 4.5
Indikator Penatausahaan berdasarkan Pasal 63

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	S
2.	Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum	S
3.	Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir bulan	Bendahara desa telah melakukan tutup buku tiap akhir bulan secara tertib	S

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Tabel 4.6
Indikator Penatausahaan berdasarkan Pasal 64

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas : Buku pembantu pajak, Buku pembantu bank, dan juga Buku pembantu panjar.	Bendahara desa membuat Buku kas umum, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan Buku pembantu panjar.	S
2.	Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.	Buku pembantu bank berguna untuk membantu bendahara dalam menyamakan antara siskeudes dan rekening bank.	S
3.	Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.	Buku pembantu pajak berguna untuk mempermudah pencatatan atas pajak.	S
4.	Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar	Buku pembantu panjar berguna untuk mencatat pertanggungjawaban uang panjar	S

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

4. Pelaporan

Pelaporan Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 yang berbunyi "Kepala Desa menyampaikan laporan APBD Semester pertama paling lambat minggu ke-2 bulan juli tahun berjalan"

Tabel 4.7
Indikator Pelaporan

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/wali kota melalui camat.	Laporan pelaksanaan APBD semester pertama disampaikan kepada Bupati melalui Camat	S
2.	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari : Laporan pelaksanaan APBD dan laporan	Laporan realisasi semester pertama berupa APBD	S

	realisasi kegiatan		
3.	Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Laporan realisasi semester pertama dilaporkan pada akhir bulan juli.	TS

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendaha desa yang disajikan pada Tabel 4.7 Laporan Realisasi semester pertama yang berupa Laporan Realisasi APBD sudah dilaporkan, Namun terjadi keterlambatan pada pelaporannya dimana nagari pangkalan melaporkan laporan realialisasinya pada akhir bulan juli. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dari tim pelaksana kegiatan dalam melaporkan pelaporan kegiatannya. Dengan demikian, Maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Kenagarian Pangakalan Koto Baru dimulai dari laporan semester pertama hingga semester akhir belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan *Tidak accountable*.

5. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan :”Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada Bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, Yaitu berupa laporan pertanggungjawaban realisasi APBD yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”. Untuk indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban dapat dilihat pada Tabel 4.8

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa yang disajikan pada Tabel 4.8 dibawah ini dijelaskan bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan di Kenagarian Pangkalan Koto Baru telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan telah *Accountable*.

Tabel 4.8.
Indikator Pertanggungjawaban

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran oleh Wali Nagari	S
2.	Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa,	laporan pertanggungjawaban disampaikan tertib sesuai dengan peraturan desa.	S
3.	Peraturan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disertai dengan Laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan dan juga daftar program sektoral.	Peraturan desa sudah terdiri dari laporan keuangan dan juga laporan realisasi kegiatan.	S

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Pangkalan

Transparansi merupakan suatu dasar yang dibangun untuk kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dapat diperoleh oleh pihak yang membutuhkan. Dengan adanya Transparansi dapat menjamin kebebasan atau akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Desa, Secara umum Nagari Pangkalan belum sepenuhnya Transparan kepada masyarakat dimana tidak terdapatnya informasi mengenai pemasukan maupun pengeluaran pada papan informasi dan juga tidak tersediannya *website* bagi masyarakat yang ingin memperoleh data serta informasi.

Berikut ini adalah papan informasi yang ada di kenagarian pangkalan :

Gambar 4.2.

Papan informasi Nagari Pangkalan



Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Tabel 4.9

Indikator Transparansi Pasal 70

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Secara tertulis Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah diinformasikan kepada masyarakat, Namun belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena tidak terdapatnya papan informasi	TS

2.	Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : laporan realisasi APBD, Laporan realisasi kegiatan dan juga kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana	Wali nagari telah melaporkan laporan realisasi APBD dan juga Laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui Camat	S
----	--	---	---

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Tabel 4.10
Indikator Transparansi Pasal 39

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan APBD sudah diinformasikan kepada masyarakat namun belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti website	TS
2.	Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat APBD dan juga Pelaksanaan kegiatan anggaran	Laporan yang diinformasikan telah memuat laporan APBD dan juga laporan pelaksanaan kegiatan anggaran	S

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara desa yang disajikan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 Tahap Transparansi telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Namun belum terlaksana sepenuhnya. Pada Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah karena tidak terdapat informasi pada papan informasi. Seharusnya informasi mengenai keuangan desa tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan diinformasikan juga pada papan informasi serta tidak terdapatnya *website* bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lainnya.

Dengan demikian, Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan *tidak transparency* karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa, Maka selanjutnya akan dibahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4.3.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Nagari Pangkalan Koto Baru pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana melalui Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Didalam Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibuatlah laporan realisasi, Laporan Realisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dibuat 2X setahun atau setiap semester dalam setahun. Namun dalam pelaporannya Nagari Pangkalan koto baru mengalami keterlambatan. Keterlambatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) semester pertama yang dilaporkan lewat dari bulan yang telah ditetapkan didalam Permendagri, Nagari Pangkalan melaporkan laporan realisasinya pada akhir bulan juli yang disebabkan oleh keterlambatan dari tim pelaksana kegiatan dalam melaporkan pelaporan kegiatannya.

Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap alokasi dana desa yang ditujukan kepada masyarakat yang telah memberikan amanah agar dalam pengelolaannya dapat lebih transparan dan akuntabel. Pengelolaan ADD dapat dilihat pada Perdes (Peraturan Desa). Besaran Alokasi Dana Desa di Nagari Pangkalan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.153.715.648.

4.3.1.1 Perencanaan

Perencanaan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD

Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang berupa penerimaan maupun pengeluaran itu dianggarkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan desa Nagari Pangkalan mengenai semua penerimaan maupun pengeluaran itu telah dianggarkan kedalam APBD.

2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD berdasarkan RAPBD tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 2 dikatakan bahwa Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD berdasarkan RAPBD tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa nagari pangkalan koto baru telah menyusun Anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sesuai dengan RKPD.

3. Materi muatan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPD, Prinsip penyusunan APBD, Kebijakan penyusunan APBD, Teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris desa nagari pangkalan koto baru dapat disimpulkan bahwa Dalam penyusunan RAPD nagari pangkalan telah berpedoman kepada peraturan bupati/walikota

4. Rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD

Berdasarkan Permendagri No.31 Ayat 4 disebutkan bahwa rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris desa nagari pangkalan koto baru RAPD pada kenagarian

pangkalan koto baru merupakan bagian dari rancangan anggaran pendapatan desa.

4.3.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa nagari Pangkalan pada pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari penerimaan maupun pengeluaran telah menggunakan rekening desa yang telah ditunjuk bupati.

2. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa nagari Pangkalan pada Rekening kas desa nagari pangkalan telah dibuat dengan tanda tangan wali nagari dan kaur keuangan.

4.3.1.3 Penatausahaan

Penatausahaan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan

Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa, Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kebendaharaan yang wajib melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan juga wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan Buku pembantu panjar yang berfungsi untuk membantu setiap pencatatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penatausahaan pada Nagari Pangkalan Koto Baru telah dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa melakukan setiap penatausahaan yang meliputi Menerima atau menyimpan, Menyetorkan atau membayarkan dan juga mempertanggungjawabkan Penerimaan, Pendapatan, dan Pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

2. Penatausahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63, Bendahara desa wajib mencatat setiap transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran pada desa ke dalam buku kas umum. Bendahara desa juga melakukan pencatatan secara kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran kas selalu dicatat oleh bendahara desa secara tertib. Bendahara desa juga bertugas untuk melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum desa yang bersifat tunai,

Sedangkan transaksi penerimaan maupun pengeluaran melalui transfer atau bank itu dicatat didalam buku kas. Buku pembantu pajak digunakan bendahara desa sebagai pencatatan penerimaan uang atas pungutan pajak, Pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara dan juga untuk membantu bendahara desa dalam mencocokkan data di Siskeudes dengan rekening bank.

3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir bulan.

Sesuai Pasal 63 Permendagri No.20 Tahun 2018, Bendahara selalu mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran kas dan dilakukan tutup buku tiap bulan secara aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bendahara desa pada Kenagarian Pangkalan sudah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas dan dilakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib bersama Wali Nagari meliputi Buku kas umum, Buku pajak, Buku bank dan Buku rincian pendapatan.

4.3.1.4 Pelaporan

Pelaporan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 Tentang pelaporan, Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaporkan Laporan realisasi APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Bupati/wali kota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala desa menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APBD dan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang pelaporan menyatakan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari semester pertama dan semester akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi semester pertama berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Format Laporan Realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun bentuknya sama yaitu meliputi : Pendapatan (Pendapatan Asli Desa atau Pades, Transfer, Lain lain pendapatan Asli Desa yang sah alokasi dari APBN dan APBD, dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah) dan Belanja (Belanja pegawai atau penghasilan tetap, Belanja barang, dan belanja modal).

3. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang laporan realisasi APBD dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan semester pertama dilaporkan oleh Wali Nagari ke Bupati melalui camat pada akhir bulan hal ini disebabkan oleh keterlambatan pada laporan pelaksanaan kegiatan.

4.3.1.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan bahwa Kepala desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi APBD semester pertama dan laporan semester akhir kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 71 dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan

bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun yang telah ditetapkan pada perdes.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban telah disampaikan tertib sesuai dengan peraturan desa.

3. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan dan juga daftar program sektoral.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 dijelaskan bahwa laporan keuangan harus terdiri atas laporan realisasi APBD, Catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar sektoral, Program Daerah, dan juga program lainnya yang masuk ke desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Nagari Pangkalan Koto Baru sudah terdiri dari Laporan realisasi kegiatan, Daftar sektoral, Program Daerah, dan juga program lainnya.

4.3.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi sangat penting bagi fungsi pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat. Mengingat wewenang pemerintah untuk membuat segala macam keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat maka pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatan apa saja yang sedang dilakukan.

Wahidahwati dan Sari (2018) menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat

dapat menambah kepercayaan kepada pemerintah desa atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus diketahui oleh pihak berwenang, Hal ini menuntut kejelasan siapa, Berbuat apa, Bagaimana pelaksanaannya. Selain itu juga dibutuhkan adanya akses yang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan desa dalam laporan pertanggungjawabannya.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil setiap keputusan yang penting dan berdampak bagi masyarakat maka pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai setiap kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara Nagari Pangkalan telah berpedoman pada Permendagri N0.20 Tahun 2018 namun belum terlaksana dengan optimal dimana tidak terdapatnya informasi di papan informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dan tidak tersediaanya *website* bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan juga tidak adanya informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.

Transaparansi dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 72 menyatakan adanya pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat melalui papan informasi dan juga tersediannya informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara Nagari Pangkalan masil belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan ADD nya karna tidak ada informasi mengenai kas masuk maupun kas keluar pada papan informasi dan juga tidak adanya informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung.

2. Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :

Laporan realisasi APBD, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai, Sisa Anggaran, dan Alamat Pengaduan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari telah melaporkan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan juga Sisa anggaran kepada bupati melalui camat. Namun pada Alamat Pengaduan Nagari Pangkalan belum melaporkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan , Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru telah berpedoman dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Namun pada akuntabilitas Tahap Pelaporan belum diterapkan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Karena terjadi keterlambatan pada pelaporan laporan realisasi Anggaran dan pendapatan belanja desa (APBD) semester pertama yang dilaporkan oleh Wali Nagri kepada Bupati melalui Camat.
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru pada penerapannya belum berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 karena adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kas masuk dan kas keluar serta tidak adanya informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung.
3. Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa pada Nagari Pangkalan Koto Baru belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

5.2 Saran

1. Diharapkan dalam Akuntabilitas tahap pelaporan, Wali Nagari dapat lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaporan laporan realisasi APBD agar tidak terjadi lagi keterlambatan atas pelaporannya.
2. Diharapkan dalam Transparansi, Aparatur desa dapat membuat website bagi masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam memperoleh informasi.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengidentifikasi program program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut bertujuan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai program – program yang direalisasikan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto D. F., dan Kurrohman Taufik.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember.*Jurnal riset akuntansi dan keuangan*.Vol2 (3):437-485
- Arisandi Asti.2021. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 – 2019.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.Universitas Sjakhyakirti.Vol IV No.2
- Budiarti A. P., dan Retnani E. D.2021. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari.*Jurnal ilmu dan riset akuntansi:surabaya*.Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia.Vol 10 (5): 2460-0585
- Delita.2021. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di iDesa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.*Skripsi*.Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Farida Vilmia.2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.*Jurnal AkademiAkutansi*.Malang.Universitas Muhammadiyah Malang.Vol 1 No.1
- Garung Christa.2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea,Kecamatan Sasitamean,Kabupaen Malaka.*Jurnal Akuntansi*:Malaka.Universitas Nusa Cendana.Vol.8 (1)
- Herman Mirdawan.2021. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Malangka.*Skripsi*.Palapo:Universitas Muhammadiyah Palapo.
- Karimayuni Riska.2020. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu bara.*Skripsi*.Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
- Kumalasari Deti.,dan RiharjoI.B.2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- Pangerapan Sonny., dan Manossoh Hendrik.2021.Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Bowongkali,Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sengihe,Provinsi Sulawesi Utara.*Jurnal EMBA*.Manado.Universitas Sam Ratulangi Manado.Vol 9 (1)

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.20 tahun 2018.Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

Putra P. A. S., Sinati K., Wahyuni M. A.2017. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa bubunan kecamatan seririt kabupaten buleleng.*e-journal*.Vol 8(2).

Rangkuti Saskia.2020.Analisis Akusntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.*Skripsi*.Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sartika Dewi., dan Nini.2018.Akuntabilitas dan transparansi Alokasi dana desa pada Nagari Labuah Gunuang.Jurnal Ekonomi *dan Bisnis*.Darma Andalas.Vol 20 (1): 1693-3273

